

Peraturan Perpajakan Terbaru

PAJAK PENGHASILAN			
Nomor	Tanggal	Tentang	Tanggal Efektif
PENG-11/PJ.09/2011	28 Oktober 2011	Pelaksanaan sensus pajak nasional	28 Oktober 2011
<p>Dirjen Pajak menerbitkan pengumuman sehubungan dengan pelaksanaan sensus pajak nasional. Diinformasikan bahwa prioritas pelaksanaan sensus adalah pada sentra ekonomi/kawasan bisnis dan dalam melaksanakan tugasnya, petugas sensus dilengkapi dengan surat tugas, kartu pengenalan serta dilengkapi dengan seragam khusus. Dalam kegiatan sensus pajak nasional ini dilakukan tanpa dipungut biaya apapun.</p>			
Nomor	Tanggal	Tentang	Tanggal Efektif
161/PMK.07/2011	4 Oktober 2011	Alokasi kurang bayar dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 yang dialokasikan dalam APBN-P tahun anggaran 2011	4 Oktober 2011
Nomor	Tanggal	Tentang	Tanggal Efektif
S-249/PJ/2011	14 Oktober 2011	Penegasan pelaksanaan sensus pajak nasional	14 Oktober 2011
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI			
Nomor	Tanggal	Tentang	Tanggal Efektif
SE-79/PJ/2011	20 Oktober 2011	Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean berupa film cerita impor dan penyerahan film cerita impor, serta dasar pemungutan PPh pasal 22 atas kegiatan impor film cerita impor	20 Oktober 2011
<p>Surat Edaran ini menyampaikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 dimana dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean berupa film cerita impor maupun penyerahan film cerita impor oleh importir kepada Pengusaha Bioskop adalah nilai lain berupa uang yang ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) per copy film cerita impor. Besarnya nilai lain tersebut dapat ditinjau kembali secara berkala. Sedangkan dasar pemungutan PPh pasal 22 untuk kegiatan impor film cerita impor adalah nilai impor atas media film cerita impor yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu CIF ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan kepabeanan di bidang impor.</p>			

Disclaimer:

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice.

BERITA PAJAK

Perubahan keringanan pajak emiten tidak efektif

Penurunan batas porsi saham publik untuk mendapatkan insentif pajak dari semula 40% menjadi 35% dinilai belum efektif. Usulan tersebut dinilai tidak akan memberi pengaruh signifikan terhadap minat calon emiten baru yang akan melakukan penawaran saham perdana (IPO).

Pemerintah diskon pajak

Pemerintah akan memberikan diskon PPnBM bagi prinsip mobil yang dapat memenuhi persyaratan khusus dalam pengembangan mobil murah dan ramah lingkungan. Saat ini besaran PPnBM untuk jenis mobil 4x2 dengan kapasitas mesin 1500 cc ke bawah adalah 10%. Rencananya pemberian insentif tersebut adalah penurunan tarif PPnBM dibawah 10%.



Besaran pajak UKM disepakati 0,5% dan 2%.

Kementerian UKM dan Direktorat Jenderal Pajak sepakat menetapkan tarif PPh untuk pelaku UKM sebesar 2% untuk yang beromzet Rp. 300 Juta – Rp. 4,8 Miliar. Sedangkan untuk UKM yang beromzet di bawah Rp. 300 Juta dikenakan PPh sebesar 0,5%. Ketentuan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2012.

Ditjen Pajak – PPATK kerjasama pencegahan money laundering.

Ditjen Pajak dan PPATK menandatangani kesepakatan kerjasama dalam bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan bidang perpajakan. Dengan adanya kerjasama ini, penyidik pajak dapat melakukan pemblokiran rekening berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Address:

Menara Rajawali 11th floor

Jl. Mega Kuningan Lot#5.1 Jakarta Selatan 12950

T : +6221 5762601

F : +6221 5762602

contact person : johan@mmstax.com

Kurs Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 1069/KM.1/2011 tanggal 23 September 2011
Masa Berlaku : 26 September 2011 - 2 Oktober 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	8973.00
Dolar Australia [AUD]	1	9025.62
Dolar Canada [CAD]	1	8908.36
Kroner Denmark [DKK]	1	1641.10
Dolar Hongkong [HKD]	1	1151.04
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2860.93
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	7225.55
Kroner Norwegia [NOK]	1	1563.57
Poundsterling Inggris [GBP]	1	13967.13
Dolar Singapura [SGD]	1	7009.22
Kroner Swedia [SEK]	1	1328.04
Franc Swiss [CHF]	1	10019.09
Yen Jepang [JPY]	100	11742.27
Kyat Burma [BUK]	1	1394.61
Rupee India [INR]	1	185.20
Dinar Kuwait [KWD]	1	32495.81
Rupee Pakistan [PKR]	1	102.35
Peso Philipina [PHP]	1	205.81
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2392.38
Rupee Srilanka [LKR]	1	81.46
Baht Thailand [THB]	1	293.05
Dolar Brunei D. [BND]	1	7001.67
EURO [EUR]	1	12220.37
Yuan China [CNY]	1	1405.23
Won Korea [KRW]	1	7.73

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 1086/KM.1/2011 tanggal 30 September 2011
Masa Berlaku : 3 Oktober 2011 - 9 Oktober 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	8979.00
Dolar Australia [AUD]	1	8829.66
Dolar Canada [CAD]	1	8740.72
Kroner Denmark [DKK]	1	1637.00
Dolar Hongkong [HKD]	1	1151.69
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2832.48
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	7012.24
Kroner Norwegia [NOK]	1	1556.35
Poundsterling Inggris [GBP]	1	14007.64
Dolar Singapura [SGD]	1	6950.05
Kroner Swedia [SEK]	1	1322.38
Franc Swiss [CHF]	1	9991.93
Yen Jepang [JPY]	100	11724.40
Kyat Burma [BUK]	1	1403.75
Rupee India [INR]	1	183.04
Dinar Kuwait [KWD]	1	32396.86
Rupee Pakistan [PKR]	1	102.67
Peso Philipina [PHP]	1	206.09
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2393.88
Rupee Srilanka [LKR]	1	81.50
Baht Thailand [THB]	1	289.01
Dolar Brunei D. [BND]	1	6942.53
EURO [EUR]	1	12182.81
Yuan China [CNY]	1	1403.33
Won Korea [KRW]	1	7.62

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 1097/KM.1/2011 tanggal 7 Oktober 2011
Masa Berlaku : 10 Oktober 2011 - 16 Oktober 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	8943.00
Dolar Australia [AUD]	1	8628.56
Dolar Canada [CAD]	1	8562.16
Kroner Denmark [DKK]	1	1603.21
Dolar Hongkong [HKD]	1	1148.80
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2803.75
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	6833.70
Kroner Norwegia [NOK]	1	1525.57
Poundsterling Inggris [GBP]	1	13818.01
Dolar Singapura [SGD]	1	6848.88
Kroner Swedia [SEK]	1	1304.53
Franc Swiss [CHF]	1	9715.58
Yen Jepang [JPY]	100	11655.46
Kyat Burma [BUK]	1	1391.99
Rupee India [INR]	1	181.39
Dinar Kuwait [KWD]	1	32231.38
Rupee Pakistan [PKR]	1	102.45
Peso Philipina [PHP]	1	204.10
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2384.59
Rupee Srilanka [LKR]	1	81.19
Baht Thailand [THB]	1	287.45
Dolar Brunei D. [BND]	1	6851.51
EURO [EUR]	1	11933.36
Yuan China [CNY]	1	1406.13
Won Korea [KRW]	1	7.51

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 1155/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011
Masa Berlaku : 17 Oktober 2011 - 23 Oktober 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	8913.00
Dolar Australia [AUD]	1	8978.60
Dolar Canada [CAD]	1	8708.01
Kroner Denmark [DKK]	1	1639.67
Dolar Hongkong [HKD]	1	1145.55
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2843.46
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	7026.12
Kroner Norwegia [NOK]	1	1569.39
Poundsterling Inggris [GBP]	1	14000.72
Dolar Singapura [SGD]	1	6971.45
Kroner Swedia [SEK]	1	1336.84
Franc Swiss [CHF]	1	9872.40
Yen Jepang [JPY]	100	11608.49
Kyat Burma [BUK]	1	1387.22
Rupee India [INR]	1	181.55
Dinar Kuwait [KWD]	1	32262.79
Rupee Pakistan [PKR]	1	102.15
Peso Philipina [PHP]	1	205.31
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2376.55
Rupee Srilanka [LKR]	1	80.89
Baht Thailand [THB]	1	288.73
Dolar Brunei D. [BND]	1	6962.74
EURO [EUR]	1	12206.53
Yuan China [CNY]	1	1399.32
Won Korea [KRW]	1	7.66

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 1213/KM.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011
Masa Berlaku : 24 Oktober 2011 - 30 Oktober 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	8851.00
Dolar Australia [AUD]	1	9049.71
Dolar Canada [CAD]	1	8696.65
Kroner Denmark [DKK]	1	1636.01
Dolar Hongkong [HKD]	1	1137.94
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2833.45
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	7022.19
Kroner Norwegia [NOK]	1	1575.50
Poundsterling Inggris [GBP]	1	13952.85
Dolar Singapura [SGD]	1	6962.08
Kroner Swedia [SEK]	1	1333.92
Franc Swiss [CHF]	1	9862.44
Yen Jepang [JPY]	100	11523.21
Kyat Burma [BUK]	1	1375.92
Ruppee India [INR]	1	179.53
Dinar Kuwait [KWD]	1	32095.84
Ruppee Pakistan [PKR]	1	102.13
Peso Philipina [PHP]	1	204.65
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2360.04
Ruppee Srilanka [LKR]	1	80.36
Baht Thailand [THB]	1	286.91
Dolar Brunei D. [BND]	1	6963.83
EURO [EUR]	1	12180.93
Yuan China [CNY]	1	1387.67
Won Korea [KRW]	1	7.75

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 1244/KM.1/2011 tanggal 28 Oktober 2011
Masa Berlaku : 31 Oktober 2011 - 6 Nopember 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	8848.00
Dolar Australia [AUD]	1	9331.00
Dolar Canada [CAD]	1	8833.44
Kroner Denmark [DKK]	1	1666.34
Dolar Hongkong [HKD]	1	1138.34
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2837.54
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	7168.52
Kroner Norwegia [NOK]	1	1615.10
Poundsterling Inggris [GBP]	1	14185.21
Dolar Singapura [SGD]	1	7043.21
Kroner Swedia [SEK]	1	1369.13
Franc Swiss [CHF]	1	10145.64
Yen Jepang [JPY]	100	11635.19
Kyat Burma [BUK]	1	1376.15
Ruppee India [INR]	1	178.13
Dinar Kuwait [KWD]	1	32203.98
Ruppee Pakistan [PKR]	1	101.90
Peso Philipina [PHP]	1	205.74
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2359.24
Ruppee Srilanka [LKR]	1	80.44
Baht Thailand [THB]	1	288.43
Dolar Brunei D. [BND]	1	7042.43
EURO [EUR]	1	12406.36
Yuan China [CNY]	1	1391.28
Won Korea [KRW]	1	7.88